

## PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**DAN**

**NAGARI KURANJI HILIR KECAMATAN SUNGAI LIMAU**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

**PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR : 057/HM.02.00/K.SB-05/11/2024

NOMOR : 000/1260/umum/NKH-RL/IX/2024

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kabupaten Padang Pariaman, yang bertanda tangan di bawah ini :

**AZWAR MARDIN, S.E**

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Lintas Pariaman- Lubuk Alung, Korong Rimbo Dulang-Dulang, Nagari Pauah Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**JANAR BYEN**

: Wali Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wali Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan di JL Raya Pariaman Lubuk Basung No.KM 42, Kuranji Hilir, Kec. Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera

| PARAF | PARAF |
|-------|-------|
|       |       |

Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak bersepakat untuk melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan perjanjian ini kerjasama ini adalah pengembangan pengawasan Pemilihan Partisipatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- (1) Melibatkan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman;
- (2) Mengikutsertakan Wali Nagari Kuranji Hilir untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pengawasan kepemiluan sesuai peraturan yang berlaku;
- (3) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan pengawasan partisipatif di Kabupaten Padang Pariaman;
- (4) Pertukaran dan publikasi data informasi yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- (5) Melakukan sosialisasi tentang netralitas ASN, TNI/POLRI, Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam lingkup wilayah Kabupaten Padang Pariaman;
- (6) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif dalam tahapan Pemilihan Tahun 2024.

#### **PASAL 3**

##### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam sebuah Perjanjian kerjasama;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal (1) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

| PARAF | PARAF |
|-------|-------|
|       |       |

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani kerja sama ini oleh para pihak;
- (2) Selama waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**PASAL 6**  
**KEADAAN KERJASAMA**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut keadaan memaksa;
- (2) Keadaan memaksa bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.

|       |       |
|-------|-------|
| PARAF | PARAF |
|       |       |

- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan *kahar* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

## PASAL 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

## PASAL 8

### ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk *addendum* dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

## PASAL 9

### PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KETUA,**

**AZWAR MARDIN, S.E**

**NAGARI KURANJI HILIR  
KECAMATAN SUNGAI LIMAU**

**WALI NAGARI,**

**JANAR BYEN**

